



P U T U S A N

No. 103 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

URUNG SYAMSUDIN SEMBIRING bin BANGSA SEMBIRING, bertempat tinggal di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SHAHRIAR SANDAN, S.H.** dan **AGAM I SANDAN, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Agenda No. 18-B, Medan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

Ir. FARIDAH BR. SEMBIRING binti PAHING SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan Prof. Picauly No. 16, Kelurahan Merdeka, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Drs. JALALUDDIN, S.H.** dan **Drs. ARMAN SAMARA, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Bhayangkara No. 443, Medan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Tergugat adalah anak satu-satunya dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengan Penggugat yang bernama Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring dari hasil perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Perdemun Br. Barus;

Bahwa saudara laki-laki Penggugat yang bernama Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring tersebut beragama Islam, meninggal dunia di Medan pada

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 103 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 juli 2002 dan demikian juga dengan istrinya yang bernama Perdemuan Br. Barus juga telah lebih dahulu meninggal dunia di Medan pada tanggal 22 September 1993;

Bahwa ibu dan bapak dari Penggugat telah juga meninggal dunia terlebih dahulu dari saudara laki-laki Penggugat tersebut di atas, yaitu almarhumah Nahan Br. Ginting pada tahun 1972 di Desa Kidupen Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo dan almarhum Bangsa Sembiring pada tahun 1974 di Medan;

Bahwa tegasnya, ahli waris mal waris garis lurus ke atas dari almarhum saudara laki-laki Penggugat tersebut di atas tidak ada, karena juga telah lebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa sedangkan saudara-saudara seibu seapak lainnya dari Penggugat dan almarhum saudara laki-laki Penggugat tersebut, secara Hukum Islam tidak sebagai ahli waris dari saudara laki-laki Penggugat tersebut, oleh karena yang bernama Jendalit Br. Sembiring (Perempuan) ber agama Kristen dan yang bernama Tekang Br. Sembiring bin Bangsa Sembiring (Perempuan, meninggal dunia di Kidupen pada tahun 2008) walaupun beragama Islam kedudukannya selaku ahli waris mal waris telah terdinding oleh Penggugat sebagai saudara laki-lakinya;

Bahwa almarhum saudara perempuan Penggugat yang bernama Tekang Br. Sembiring bin Bangsa Sembiring tersebut suaminya bernama Masa Karo-karo beragama Kristen dan juga telah meninggal dunia, sedangkan anaknya ada 3 (tiga) orang, yaitu: 1. Bagem Karo-karo, laki-laki, beragama Kristen, 2. M. Usup Karo-karo, laki-laki, beragama ISLAM dan 3. M. Gozali Karo-karo, laki-laki beragama Islam;

Bahwa sedangkan saudara-saudara se ibu seapak lainnya dari Penggugat dan almarhum saudara laki-laki Penggugat tersebut, secara Hukum Islam tidak sebagai ahli waris dari saudara laki-laki Penggugat tersebut, oleh karena yang bernama Jendalit Br. Sembiring (Perempuan) ber agama Kristen dan yang bernama Tekang Br. Sembiring bin Bangsa Sembiring (Perempuan, meninggal dunia di Kidupen pada tahun 2008) walaupun beragama Islam kedudukannya selaku ahli waris mal waris telah terdinding oleh Penggugat sebagai saudara laki-lakinya;

Bahwa oleh karena itu, masalah ahli waris mal waris dari almarhum Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring , adalah antara Tergugat selaku anak perempuan satu-satunya dan Penggugat selaku saudara laki-laki seibu seapak satu-satunya, yang menurut Hukum Islam Tergugat mewarisi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta yang di tinggalkan oleh almarhum Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring

2



sebagai bapaknya dan sisanya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian lagi menjadi hak nya Penggugat;

Bahwa mengapa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan adalah oleh karena hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mengakui Penggugat adalah juga sebagai ahli waris dari almarhum Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring, yang oleh karena itu pula Tergugat menguasai keseluruhan harta peninggalan dari almarhum Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring tersebut sebagai hak dan miliknya sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa ahli waris yang mustahak dari almarhum Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 10 juli 2002 adalah sebagai berikut:
 1. Ir. Farida Br. Sembiring binti Pahing Sembiring selaku anak perempuan satu-satunya dengan hak waris sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta peninggalan almarhum Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring;
 2. Urung Syamsudin Sembiring bin Bangsa Sembiring selaku saudara laki-laki seibu seapak satu-satunya dengan hak waris mal waris yang menghabiskan yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian sisanya dari harta peninggalan almarhum Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring;
 3. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini;

A t a u:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penatan waris mal waris ke Pengadilan Agama Medan dengan menggugat Tergugat, tetapi gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak lengkap dalam mengajukan gugatan waris mal waris karena Penggugat/kuasanya tidak mencantumkan harta-harta apa saja dan yang mana saja yang di gugat oleh Penggugat, sebagaimana layaknya suatu gugatan waris mal waris;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 103 K/AG/2012



Bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris haruslah mencantumkan harta peninggalan dari pewaris yang hendak digugat oleh Penggugat sebab suatu gugatan contentiosa harus jelas siapa saja pihaknya dan apa saja objek yang diperkarakan dan siapa yang menguasai objek tersebut;

Bahwa apabila Penggugat tidak mencantumkan harta peninggalan dari pewaris yang dimaksud oleh Penggugat, dengan kata lain Penggugat /kuasanya hanya ingin menetapkan siapa-siapa saja ahli waris dari pewaris dalam perkara ini ahli waris dari almarhum Pahing Sembiring, menurut hemat Tergugat Penggugat tidak mengajukan perkara contentiosa, tetapi Penggugat/kuasanya mengajukan permohonan penetapan ahli waris mal waris atau perkara voluntair ke Pengadilan Agama Medan;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya karena ada pihak yang tidak dikemukakan Penggugat dalam gugatan waris mal waris tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon Kepada Pengadilan Agama medan agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 822/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 24 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat .
- 2 Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Pahing Sembiring bin Bangsa Sembiring yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2002 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Ir. Faridah Br Sembiring binti Pahing Sembiring (anak perempuan kandung)
 - 2.2. Urung Syamsudin Sembiring bin Bangsa Sembiring (saudara laki-laki kandung).
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Pahing Sembiring sebagai berikut:
 - 3.1. Ir. Faridah Br Sembiring binti Pahing Sembiring (anak perempuan kandung) memperoleh = 1/2 bagian.

4



3.2. Urung Syamsudin Sembiring bin Bangsa Sembiring (saudara laki-laki kandung) memperoleh sisa/ashobah

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 57/Pdt.G/2011/ PTA.Mdn, tanggal 27 Juni 1011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 822/Pdt.G/2010/ PA.Mdn tanggal 24 Februari 2011 M. bertepatan dengan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H;

Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 822/Pdt.G/2010/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding,

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 103 K/AG/2012



diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding telah menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan karena itu dengan keputusannya menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima, adalah dengan alasan bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sempurna dan kurangnya pihak. Bahwa secara hukum tidaklah benar gugatsan waris mal waris yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat adalah tidak sempurna oleh karena dalam gugatan waris mal waris tersebut hanya dimohonkan tentang suatu keputusan hukum tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia sedangkan mengenai masalah adanya harta warisan untuk di faraid sama sekali tidak diajukan. Bahwa oleh karena itu seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan tidak dapat menerima eksepsi sebagaimana tersebut di atas, yang dalam hal mana adalah benar dan beralasan hukum pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan yang dimohonkan banding oleh Termohon Kasasi/Tergugat. Bahwa demikian juga halnya, seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding, mengenyampingkan dan menyatakan tidak dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sehubungan dengan alasan adanya pihak yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini, oleh karena siapa orangnya yang seharusnya ditarik kedalam arus perkara ini, Termohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak menyebutkannya, baik dalam eksepsinya maupun dalam jawaban berikut dengan bukti-bukti yang diajukannya;
- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tentang adanya pihak yang tidak diikut sertakan dalam perkara ini adalah menunjuk



kepada dalil Penggugat tentang adanya orang yang bernama M. Usup Karo-Karo dan M. Gozali Karo-Karo yaitu anak laki-laki dari seorang perempuan yang bernama Tekang br. Sembiring. Bahwa Tekang br. Sembiring adalah saudara perempuan seibu sebapa dari Pemohon Kasasi/Penggugat yang sewaktu almarhum Pahing Sembiring meninggal dunia masih beragama Kristen dan karena itu menurut ketentuan Hukum Islam putus hubungan warisnya atau tegasnya bukan sebagai ahli waris dari alm. Pahing Sembiring. Bahwa oleh karena Tekang br. Sembiring putus waris atau tegasnya bukan ahli waris dari alm. Pahing Sembiring, maka demikian juga halnya dengan kedua anak laki-lakinya yang bernama M. Usup Karo-Karo dan M. Gozali Karo-Karo tersebut putus waris dengan alm. Pahing Sembiring bukan saja oleh karena ibunya, akan tetapi adalah juga karena dirinya sendiri dulunya sewaktu alm. Pahing Sembiring meninggal dunia mereka belum beragama Islam. Bahwa oleh karena itulah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak menarik M. Usup Karo-Karo dan M. Gozali Karo-karo ke dalam arus perkara ini sebagai pihak. Bahwa seandainya menurut ketentuan hukum acara yang berlaku kedua mereka tersebut di atas sebagai suatu keharusan harus ditarik kedalam arus perkara ini sebagai pihak, maka banyak orang lainnya yang harus ditarik kedalam perkara ini walaupun nyatanya secara hukum ia tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris bukan saja putus waris karena bukan beragama Islam akan tetapi juga telah terdinding oleh orang yang mendindingnya menurut ketentuan hukum Islam ic. Pemohon Kasasi/ Penggugat telah mendinding M. Usup Karo-Karo dan M. Gozali Karo-Karo. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding yang telah memutus perkara ini yaitu perkara waris mal waris dalam masalah yang ditinggalkan sebagai ahli waris adalah seorang anak perempuan dan seorang saudara laki-lakinya seibu sebapak adalah telah salah dan keliru dalam menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

- 3 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding seharusnya tidak hanya memeriksa berkas perkara sebatas yang menjadi eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi seharusnya membaca dan mempelajari seluruh proses dalam perkara ini, baik mengenai gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, jawaban Termohon Kasasi/Tergugat,

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 103 K/AG/2012



berikut dengan bukti-bukti yang diajukan, dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan yang telah mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat. Bahwa hal tersebut di atas, ditandai atau digaris bawahi dari keputusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sama sekali tidak mengangkat atau mengemukakan hal-hal yang terungkap di muka persidangan Pengadilan Agama Medan dalam perkara ini, bahkan sama sekali tidak menyentuh adanya pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan mengenyampingkan dan karena itu tidak menerima eksepsi yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan dasar pertimbangan hukum yang benar dan kuat. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama adalah telah benar dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

- 4 Bahwa selain dari apa yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3. (tiga) di atas, Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding telah mengabaikan dan karena itu tidak mempertimbangkan Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Terbanding dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding. Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Terbanding kepada Panitera Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 menunjuk kepada Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 822/Pdt.G/2011/PA.Mdn., sedangkan adanya Memori Banding dari Termohon Kasasi/Tergugat selaku Pembanding secara resmi diterima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Terbanding pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 menunjuk kepada Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 822/Pdt.G/2010/PA.Mdn. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding, yang telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Terbanding dalam Kontra Memori Banding-nya adalah merupakan perbuatan yang telah tidak melaksanakan ketentuan



hukum yang berlaku dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding. Bahwa adalah merupakan suatu hal yang mencurigakan tentang Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memutus perkara ini pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sedangkan Memori Banding yang diperbuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat selaku Pembanding secara resmi baru diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Terbanding pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 yaitu hanya berkelang selama 14 (empat belas) hari;

5 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding, dengan putusannya yang dengan ini dimohonkan Kasasi, ternyata telah tidak melaksanakan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagaimana yang dikemukakan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam keputusan yang dimohonkan banding ini sebagaimana terbaca pada halaman 4 dari salinan putusannya, dengan alasan sebagai berikut:

a Bahwa dengan keputusan tidak dapat diterimanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka berarti Pemohon Kasasi/Penggugat harus mengulangi lagi berperkaranya di Pengadilan Agama Medan dengan secara mengajukan gugatan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya yang dimohonkan kasasi tersebut yaitu tentang adanya orang lain yang harus ditarik sebagai pihak ke dalam arus perkara ini yaitu M. Usup Karo-Karo dan M. Gozali Karo-Karo;

b Bahwa tentang adanya orang yang harus ditarik kedalam arus perkara waris mal waris ini, yaitu tentang diri M. Usup Karo-Karo dan M. Gozali Karo-Karo, Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding dalam keputusannya, Pengadilan Tinggi Agama Medan sama sekali tidak menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya tentang kedudukan mereka yang dapat dianggap adalah juga sebagai ahli waris dari alm. Pahing Sembiring;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 103 K/AG/2012



- c Bahwa dalam gugatan waris mal waris yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu dalam perkara ini, pada petitum yang dimohonkan, selain dari beberapa petita yang dimohonkan dan telah pula dikabulkan oleh Pengadilan Agama Medan yang telah mengadili perkara ini pada tingkat pertama, ada keputusan alternatif yang dimohonkan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding, dengan adanya permohonan untuk diberikan suatu putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku, seandainya Pengadilan Tinggi Agama Medan berkeyakinan bahwa M. Usup Karo-karo dan M. Gozali Karo-Karo adalah juga sebagai ahli waris dari alm. Pahing Sembiring yang tidak terdinding oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan keputusannya menambahkan kedua mereka tersebut adalah juga sebagai ahli waris dari alm. Pahing Sembiring bersama-sama dengan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa hal tersebut di atas adalah penting untuk segera adanya putusan dalam perkara waris mal waris ini, oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat menganggap dirinya adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Pahing Sembiring sedangkan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, asal sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku, tidak berkeberatan adanya ahli waris lainnya dari alm. Pahing Sembiring selain dari pada Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dan gugatan Penggugat tidak lengkap, masih ada ahli waris yang tidak diikuti sertakan, gugatan juga tidak menyertakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi



yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Urung Syamsuddin Sembiring bin Bangsa Sembiring tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **URUNG SYAMSUDDIN SEMBIRING bin BANGSA SEMBIRING** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/.

ttd/.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.



Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd/.

Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muada Perdata Agama

EDI RIADI

NIP: 19551016 198403 1 002